

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan artinya sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah pada Allah SWT. mengikuti sunnah Rasulullah SAW. dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan. Pada undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seseorang wanita menjadi suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح), ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.² Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dengan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.³ Di salah satu buku penulis menemukan definisi dari perkawinan adalah:

¹Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14 No.2 – 2-16.

²Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.79.

³Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*,(Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 62.

*Sebuah ungkapan akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukundan syarat-syarat.*⁴

Para ulama fiqh mazhab yang empat (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

*Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.*⁵

Tujuan pernikahan telah jelas digemakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT., dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya yang pada demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir”.

Untuk mendukung penelitian terkait, maka penulis telah melakukan pra-riset di Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar dan menemukan data pernikahan dari setiap KUA (Kantor Urusan Agama) di seluruh kecamatan yang ada di kota Pematangsiantar keluaran tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

⁴Al-Imam Taqi Ad-Din Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damsyiqi As-Syafi'i, Al-Imam Taqi Ad-Din Abi Bakr bin Muhammad Al-Husaini Ad-Damsyiqi As-Syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayat Al-Ikhtisar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, hlm. 36.

⁵Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), Jilid IV, hlm. 212.

**Tabel 1.1 Data Pencatatan Pernikahan di Kantor Kementerian Agama
Kota Pematangsiantar Tahun 2020**

No.	KUA	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agu		Sep		Okt		Nov		Des		Jumlah	
		K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	K	LK	L	LK	K	LK	K	LK
1.	Siantar Marihat	2	0	4	4	6	0	0	0	0	0	8	0	5	0	7	2	6	0	4	0	1	1	0	0	43	7
2.	Siantar Utara	8	6	7	8	5	9	3	7	0	0	18	0	11	0	10	6	6	2	4	6	10	3	9	12	91	59
3.	Siantar Selatan	1	0	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	3	0	1	0	2	0	2	1	2	0	1	0	19	1
4.	Siantar Martoba	25	9	22	13	19	10	9	6	3	1	26	2	28	6	17	9	11	3	13	6	9	5	15	9	197	79
5.	Siantar Sitalasari	3	3	4	10	5	8	12	3	0	0	12	2	6	8	5	8	1	5	4	7	8	4	4	8	64	66
6.	Siantar Marimbun	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	0	4	1	1	1	1	8	11
7.	Siantar Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	7	0	12	0	20	3	24	4	22	9	32	9	16	11	139	36
8.	Siantar Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	6	3	3	2	1	2	3	7	3	1	3	5	31	20
TOTAL		39	18	38	37	39	27	27	16	10	6	84	5	72	19	64	30	52	16	52	40	66	24	49	46	592	279

Dari tabel di atas, penulis dapat menguraikan bahwa setiap kecamatan di kota Pematangsiantar telah ditemukan angka pernikahan yang cukup tinggi pada tahun 2020. Selain itu, KUA (Kantor Urusan Agama) yang menyelenggarakan pencatatan pernikahan yang terjadi di kota Pematangsiantar terdiri dari beberapa kecamatan yaitu kecamatan Siantar Utara, kecamatan Siantar Selatan, kecamatan Siantar Marihat, kecamatan Siantar Martoba, kecamatan Siantar Sitalasari, kecamatan Siantar Marimbun, kecamatan Siantar Barat, dan kecamatan Siantar Timur. Jumlah seluruhnya adalah 592 mempelai yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA (Kantor Urusan Agama) dan untuk pernikahan yang dilaksanakan di rumah atau di luar dari kantor KUA berjumlah 279 mempelai.

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT., sehingga dapat

mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent" yang artinya mencegah terjadinya munculnya problem pada diri seseorang.

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah serta bimbingan pranikah.

Salah satu unsurnya yang paling berperan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin yaitu adanya subjek (pembimbing atau tutor) pada bimbingan pranikah sebab pembimbing atau tutor wajib mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta bisa memberi contoh yang baik. terdapat beberapa kriteria sebagai seorang pembimbing/penasehat, yaitu:

1. Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin;
2. Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat;
3. Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktik;
4. Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu

memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima;

5. Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasihat sehingga, tidak akan pendekatan yang baik dan tepat;
6. Mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin;
7. Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.⁶

Dibalik data angka pernikahan yang terus bertambah di beberapa kecamatan di kota Pematangsiantar, banyak juga terjadi angka perceraian yang lumayan memprihatinkan. Berikut merupakan data perceraian yang penulis temukan di beberapa kecamatan yang ada di kota Pematangsiantar.

Data perceraian berdasarkan faktor yang mempengaruhi:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Poligami | : - |
| 2. Madat | : - |
| 3. Mabuk | : 1 |
| 4. Kawin paksa | : - |
| 5. Ekonomi | : 12 |

⁶Pebriana Wulansari, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 40.

6. Meninggalkan salah satu pihak	: 15
7. Kawin di bawah umur	: -
8. Kekejaman jasmani	: 4
9. Kekejaman mental	: -
10. Dihukum penjara	: 4
11. Cacat biologis	: -
12. Gangguan pihak ketiga	: -

Berikut juga penulis lampirkan data perceraian berdasarkan perkara dan yang telah mengurus untuk diterbitkannya Akta Cerai:

1. Jumlah perkara cerai yang diputuskan sebanyak 264 perkara, dan;
2. Perkara dan jumlah Akta Cerai yang telah diterbitkan adalah sebanyak 238 perkara.⁷

Dari penjelasan latar belakang diatas penulis telah uraikan dan penulis tertarik untuk mengangkat kedua ayat ini karena ditemukan kontradiksi mengenai anjuran menikah dan kecukupan waktu untuk menikah bagi seorang muslim, di mana dalam Surah an-Nur ayat 32 dikatakan secara Implisit bahwa hendaklah menikahkan seorang yang masih membujang apabila mereka miskin Allah SWT., akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. sedangkan dijelaskan secara Implisit pula di ayat selanjutnya yaitu pada Ayat 33 Surah An-Nur bahwa orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Terlebih lagi pada

⁷Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pematang Siantar 2020, <https://online.pubhtml5.com/ruxg/ipbd/#p=2>, diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 09.00 WIB.

zaman sekarang banyak pemuda-pemudi muslim yang menjadikan menikah muda sebagai jargon dengan berpedoman pada makna dari Surah an-Nur Ayat 32 dan 33 tersebut tanpa menelisik makna sebenarnya dari ayat tersebut.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian berbasis kajian pustaka untuk meneliti makna sebenarnya kriteria kemampuan seseorang menikah menurut persepsi kedua ayat tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut penulis merasa hal ini perlu diangkat di dalam sebuah Skripsi yang berjudul **“ANJURAN MENIKAH DAN KECUKUPAN MENURUT IMAM AL-QURTHUBI : TAFSIR TERHADAP QUR'AN SURAH AN-NUR AYAT 32-33”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep anjuran menikah dan kecukupan dalam Tafsiran Qur'an Surah an-Nur Ayat 32-33?
2. Bagaimana kemampuan seorang muslim ketika sudah menikah dalam memberi kecukupan nafkah menurut Tafsiran Qur'an Surah an-Nur ayat 32-33?

C. Batasan Istilah

Agar pembahasan ini semakin mudah dipahami dan tidak membawa pemahaman yang terlalu meluas maka penulis perlu membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan (*az-Zawaj*)

Pernikahan menurut ahli hadis dan ahli fiqih adalah perkawinan; dalam artian hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan

hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti, wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan *ijab qabul*.⁸

Kata az-Zawaj (pernikahan) dan at-Tazwij (menikahkan) sering digunakan dalam hubungan suami istri, serta hubungan yang timbul akibat pengaruh individual dan kemasyarakatan.

2. Tafsir

Tafsir Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an agar maksudnya lebih mudah dipahami.⁹

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep anjuran Menikah bagi seorang muslim menurut tafsiran kedua ayat tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kecukupan seorang muslim menafkahi ketika sudah menikah menurut Surah an-Nur ayat 32 dan 33.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan ini, penulis harapkan dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan juga pada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penulis harapkan menjadi wadah untuk menambah wawasan, informasi, pemikiran dan pengetahuan dalam bidang anjuran

⁸Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta, Hamzah 2010), hlm. 35.

⁹<https://typoonline.com/kbbi/tafsir>, diakses pada tanggal 30 Juni 2021 Jam 9.30 WIB.

menikah dan kecukupan. Penulis harapkan pula tulisan ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya pada Mahasiswa dan pribadi seorang Muslim yang sudah menikah dalam kemampuan menikah dan dalam konsep menafkahi dan ketepatan waktu untuk menikah.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mekanisme penelitian yang menghasilkan data-data berupa istilah-istilah yang tertulis yang bersifat kepustakaan (*library Research*), yaitu data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah berasal asal-sumber kepustakaan yang telah di uji. Semaksimal mungkin telaah pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan menggunakan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Penelitian ini dimaksud untuk mengungkapkan dan memahami Anjuran Menikah dan Kecukupan berdasarkan Imam Al-Qurthubi: Tafsir Terhadap Qur'an Surah An-Nur Ayat 32-33.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode telaah pustaka perihal pemikiran-pemikiran ulama mufassir, kitab, buku, yang berkaitan erat dengan penelitian terkait di berbagai macam literatur.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis-deskriptif yaitu memahami penafsiran terhadap ayat-ayat yang dikaji dalam kitab tafsir yang telah ditetapkan, dan untuk melakukan analisis secara deskriptif terhadap penafsiran ayat tersebut, kemudian data-data diperoleh dengan menggunakan telaah pustaka.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang sebelumnya pernah dilakukan dan berisikan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Kitab

Terdapat sebuah Tafsir “Tafsir Al-Qurthubi” oleh Ta’liq Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Surah Al-Hajj, Al Mu’minun, dan An-Nuur. Dan beberapa kitab Tafsir yang penulis angkat sebagai wadah kajian pustaka.¹⁰

2. Skripsi

¹⁰Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Pustaka Azzam, 2015).

Penulis juga menemukan Skripsi yang berjudul “Perluasan Rezeki bagi orang yang menikah menurut Surah an-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang telah menikah) yang disusun oleh Siti Arifah Syam.¹¹

Beberapa diantaranya penulis juga menemukan sebuah Jurnal yang berjudul “Pernikahan Dalam Islam”, yang disusun oleh Wahyu Wibisana.¹²

Skripsi Febriana Wulansari 2017 yang berjudul Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran).¹³

Nur Izzah Fakhriah, Anjuran Untuk Menyegerakan Menikah : Tafsiran Ulama Nusantara atas surah An - nur ayat 32 dan al-Talaq ayat 4¹⁴

3. **Buku** UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Terdapat juga sebuah Buku yang berjudul “Fiqh Munakahat” yang disusun oleh Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, Prof. Dr. Abdul

¹¹Siti Arifah Syam, *Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah)*, (Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹²Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*.

¹³Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)*, 2017.

¹⁴¹⁴Nur Izzah Fakhriah, *Anjuran Untuk Menyegerahkan Menikah : Tafsiran Ulama Nusantara atas surah An - nur ayat 32 dan al-Talaq ayat 4*

Wahhab Sayyed Hawwas (Guru Besar Universitas Al-Azhar Mesir).¹⁵

Dan juga sebuah buku yang berjudul “Pernikahan Sukses” yang disusun oleh Muhammad Nabil Khazim.¹⁶

Dan beberapa Tafsir dan buku lainnya yang juga berkaitan erat dengan pembahasan Skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini maka penulis membaginya dalam lima bab yaitu:

1. Bab Pertama

Pendahuluan, yang berisi tentang beberapa pola dasar kerangka teoritis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Dari Latar Belakang di atas dapat dirumuskan bahwa suatu masalah tertentu yang memiliki satu tujuan dan manfaat penelitian, dibarengi dengan kajian pustaka yang melibatkan beberapa referensi seperti Tafsir Al-Qurthubi kitab-kitab Fiqh Munakahat, tafsir-tafsir yang berkaitan dan seputar pembahasan bersamaan diperjelas oleh metode penelitian dan ditambah dengan sistematika penelitian agar penelitian lebih terarah.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Hamzah, 2009).

¹⁶Muhammad Nabil Khazim, *Pernikahan Sukses*, (Pustaka Al-Kautsar, 2007).

2. Bab Kedua

Merupakan tinjauan teori mengenai anjuran menikah dan kecukupan menurut Imam Al Qurthubi: Tafsir terhadap Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32-33, dalam Tafsir Al-Qurthubi yang meliputi pengertian pernikahan menurut perspektif Fiqh.

3. Bab Ketiga

Berisi uraian tentang Biografi Imam Al-Qurthubi dan sejarah tertulisnya Tafsir, mengenai tafsir Al Qurthubi dan Sistematika penulisannya, dan pendapat para ulama terhadap Imam Al-Qurthubi.

4. Bab Keempat

Di dalamnya berisikan Analisis tentang penafsiran dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits, pengertian menikah menurut perspektif fiqh yang menjelaskan terkait makna dari Menikah.

5. Bab Kelima

Merupakan Bab terakhir dari pembahasan Skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan ini adalah merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab II, III dan IV dalam lingkup menjawab permasalahan yang ada.